

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika ada seseorang meninggal dunia, maka perhatian orang-orang (ahli waris) akan tertuju kepada harta warisan yang ditinggalkan. Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu, apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.<sup>1</sup>

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Agama Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

Hukum Kewarisan dalam Islam (*fiqh mawaris*)<sup>3</sup> mendapat perhatian yang besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibatakibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda sebagaimana firman Alloh QS. Ali Imron, 3: 14:

---

<sup>1</sup>Zakiah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4.

<sup>3</sup>*Fiqh mawaris* adalah Ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara menghitungnya.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَأْثَبِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imron, 3: 14)

Tidak jarang naluri manusia yang menyukai harta benda memotivasi seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, ibu, istri, suami, kakek, nenek, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah, seibu ataupun sekandung. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan *ijtihad* para ulama. Bahkan tidak ada dalam al-Qur'an seperti hukum waris. Ini adalah karena pewarisan merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet Ke-3, hlm. 356.

<sup>5</sup>Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 7

Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.<sup>6</sup>

Terkait dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris telah diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Di mana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu lakilaki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua (*abawaini*), baik bapak/ibu maupun kakek/nenek. Pada ayat 12 surat an-Nisa', Allah menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri. Pada ayat itu juga (an-Nisa'; 12), Allah menggambarkan pembagian warisan saudara-saudara (kasus *kalalah*) dan ayat 176 juga menjelaskan tentang kasus *kalalah*.

Di dalam Islam telah ada syari'at yang jelas dan nyata tentang masalah warisan. Namun ada saja manusia yang membaginya sesuai dengan kehendak nafsu yang melekat pada dirinya. Hal demikian bukanlah permasalahan yang langka dalam lingkungan sekitar kita, tetapi merupakan permasalahan yang sudah menjamur dan sulit untuk dipecahkan. Dengan berbagai alasan dan kedok yang dusta, orang-orang yang seharusnya dapat bagian akhirnya tidak dapat bagian sama sekali. Mereka beranggapan bahwa hokum Allah tidaklah adil sehingga menyalahkan aturan-aturan yang telah disyari'atkan oleh Islam. Konsekuensinya adalah rusaknya hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>7</sup>Ali bin Ahmad bin Al-Wahidi>, *As bab Nuzul al-Qur'an*, al-Maktabahal-Sya>milah upgrade3.59 (Kairo:Dar al-Kitabal-Jadid,1969),h. 138.

Tidak jarang harta warisan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, perpecahan, terputusnya tali silaturahmi, bahkan pertumpahan darah dalam sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan kezhaliman dan ketidakadilan di dalam pembagiannya. Terkadang seseorang berwasiat bahwa sepeninggalannya seluruh hartanya diwariskan kepada salah seorang anaknya saja, atau seluruh anaknya, namun dengan porsi yang ditentukan semauanya. Atau dikuasai secara paksa oleh sebagian keluarganya sehingga sebagian keluarganya yang lain tidak mendapat bagian. Oleh karena itu perkara yang satu ini mendapat perhatian lebih di dalam Islam.

Hukum waris disyariatkan di dalam al-Qur'an dengan tujuan adanya keterikatan kasih sayang, member manfaat pada sanak keluarga sehingga terhindar dari kesenjangan keluarga yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 Allah berfirman:

﴿الْأُنثَىٰ حِزْبٌ مِّثْلُ الذَّكَرِ أُولَٰئِكَ فِي اللَّهِ يُؤْصِيكُمْ﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan

Dari uraian ayat di atas memberikan arti bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dengan alasan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan member nafkah.<sup>8</sup> Anak laki-laki juga bertanggungjawab atas segala pengaturan baik masalah yang khusus ataupun yang umum.

Sebab lain mengapa seorang laki-laki lebih besar bagianya daripada perempuan adalah laki-laki dibebani masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh wanita. Laki-laki lah yang dapat membajak tanah dan dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil.

<sup>8</sup>Lihat surat al-Nisa' ayat 34.

Mereka juga yang mampu menjelajahi daratan untuk membiayai kehidupan keluarganya, serta menyebrangi lautan untuk perdagangan dan sebagainya.

Berbeda dengan anak perempuan yang selalu terikat dengan beberapa penghalang. Tidak ada aktifitas yang lain kecuali mengatur rumah tangga dan anak, walaupun sebagian perempuan dapat bekerja secara mandiri yang dapat membantu laki-laki dalam membantu urusan kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi yang bertanggung jawab penuh member i uang belanja untuk urusan rumah tangga adalah suaminya, sebagai suatu ketentuan yang sesuai dengan ketentuan agama.<sup>9</sup>

Namun dalam realita kehidupan di sekitar kita pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Misalnya dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan harta warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam masyarakat di sekitar kita melakukan pembagian harta warisan baik anak laki-laki ataupun perempuan memiliki porsi yang sama. Pembagian yang sama tersebut terjadi karena dengan alasan menghindari adanya pemicu kesenjangan sosial, pertikaian, dan perpecahan antar keluarga.

Berangkat dari problema di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh atau komprehensif mengenai "waris" dalam perspektif al-Qur'an. Melalui penelitian akademis ini penulis ingin mendialokkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas. Hal ini mengingat betapapun al-Qur'an turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas social budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih} likulli zama>n wa maka>n*.

---

<sup>9</sup>*ibid.*

<sup>10</sup>Q.Sal-Nisa' ayat 11

Diera kontemporer al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.<sup>11</sup> Pemahaman al-Qur'an bisa saja beda jika ditangkap oleh generasi yang berbeda, dengan kata lain ajaran dan semangat al-Qur'an bersifat universal, rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Namun respon historis dimana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan variasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan pemahamanyangberbeda.

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran “waris” dalam pandangan Muhammad Syah{u>r dalam kitab tafsirnya *Nah{wa Us}u>l Jadi>dah Li al-Fiqih al-Isla>mi> dan al-Kita>b wa al-Qur'a>n; Qira>'ah Mu'a>s}irah*. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks al-Qur'an tentang apa sesungguhnya pesan moral yang dikandungnya, dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat-ayat tersebut dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kekinian.

Adapun alasan penulis memilih Muh}ammadS yah}ru>r sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial. Penafsiran Syah}ru>r sangatlah kontroversial jika dibanding dengan para penafsir pada umumnya. Dan tidak jarang para ulama tafsir yang menentang pemikirannya, bahkan yang lebih ekstrem menganggap penafsirannya adalah sesat. Akan tetapi dianggap dinamis dengan permasalahan kontemporer sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu penafsiran yang relevan dengan kajian “waris” yang selalu menuntut keadilan sosial.

---

<sup>111</sup>Muhammad Syah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus:Ahalilial-Nasyrwaal-Tawzi,1992),h. 33.

Dalam kitabnya *Nah{wa Us}u>l Jadi>dah Li al-Fiqihal-Isla>mi>dan al- Kita>b wa al-Qur'a>n; Qira>'ah Mu'a>s}irah Muh}ammadS yah{ru>r* memberikan warna yang khas dan berani berbeda dalam kajian “waris” sehingga penafsirannya dapat memperkaya khazanah penafsiran al-Qur’an khususnya yang bercorak fiqih. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mencoba mengupas lebih dalam terhadap pemikiran Muhammad Syah{ru>r terkait masalah “waris” dalam al-Qur’an.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *penafsiran* Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat Waris?
2. Bagaimana hukum kewarisan islam dalam perspektif Muhammad syahrur dan relevansinya dalam pengembangan hukum waris di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap hukum kewarisan menurut pemikiran Muhammad Syahrur tentang pembagian waris adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam metode *istinbath* hukum Muhammad Syahrur tentang Tentang Pembagian Waris?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam hukum kewarisan islam dalam perspektif Muhammad syahrur dan relevansinya dalam pengembangan hukum waris di Indonesia.

### b. Kegunaan Penelitian

1. Memperbanyak khazanah pemikiran berupa pendapat-pendapat, pemahaman atau teori dalam khazanah ilmu hukum pada umumnya dan hukum kewarisan Islam khususnya, terutama aspek-aspek hukum yang timbul dari masalah kewarisan akibat kematian pewaris yang secara normatif yang sumbernya telah ada dalam Al-Qur`an, hadits dan ijihad para ahli yang kemudian dikaji dalam bingkai hukum kewarisan menurut pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembagian Waris.
2. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka menjadikan Hukum Kewarisan Muhammad Syahrur sebagai rujukan, bagi para hakim, pengacara di lingkungan peradilan agama dan masyarakat muslim secara umum yang memerlukannya dengan harapan dapat mendatangkan manfa'at dan menjadi masukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kewarisan sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara benar dan adil.

#### **D. Kerangka Pikir**

Istilah waris dalam Islam, disebut juga dengan fara'id yaitu bentuk jama' dari faridah yang secara harfiyah berarti bagian yang telah ditentukan. Pengertian ini erat kaitannya dengan fardu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Artinya hukum kewarisan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak (*compulsory law*). Dan hukum kewarisan Islam secara mendasar memang merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang berasal dari dalil *qath'i* baik dari segi wurudnya maupun dilalahnya.



Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia umumnya masih merujuk pada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Namun dalam bagian-bagian tertentu mengenai praktek hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditemukan kontradiksi pemikiran Sunni dengan pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini tentunya sangat terkait dengan corak budaya dan kesukuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih bersifat bilateral, parental dan patrilineal, bukan hanya bercorak patrilineal sebagaimana doktrin yang dipakai fikih Syafi'i.

Konsep kewarisan Islam secara global menurut Syahrur, patut diketahui sebelum membahas pemikiran Syahrur tentang *kalalah*. Hal ini dikarenakan, konsep Syahrur ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembagian harta waris.

Pewarisan menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.<sup>12</sup>

Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

---

<sup>12</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, , h. 334.

Pembagian warisan menurut Syahrur, termasuk dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah di mana dalam firman-Nya: *tilka hudud Allah* yang berada di wal ayat 13 surat an-Nisa' setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11 dan 12. Adapun batas-batas hukum Allah dalam pembagian warisan, Syahrur mengelompokkan menjadi tiga batas-batas hukum:

- a. Batas Pertama hukum waris; *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.
- b. Batas Kedua hukum waris: *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni* Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3, 4, 5... dst).
- c. Batas Ketiga hukum waris: *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan.<sup>13</sup>

Keberadaan *walad* dalam *kalâlah* menempati posisi yang pasti sebagai orang yang berhak menerima harta warisan dan mempengaruhi hak orang lain dalam pembagian harta warisan. Lafaz *walad* dalam ayat waris lebih banyak digunakan berkaitan dengan masalah hijab-menghijab, baik dalam hijab *hirmân* maupun *nuqshân*, sehingga keberadaan *walad* adalah *kalâlah* atau menyebabkan saudara tidak mendapat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 359.

warisan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami lafaz *walad* muncul ketika menafsirkan surat al-Nisâ'[4]: 176:

Adanya perbedaan pendapat tentang makna *walad* ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) Lafaz *walad* dihubungkan dengan *kalâlah*. Allah secara tegas menyatakan bahwa *kalâlah* adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan *walad*.

Apabila dihubungkan dengan peristiwa *sabab nuzûl* ayat tersebut yaitu ketika ‘Umar meminta penjelasan kepada Nabi tentang *kalâlah* yang terdapat dalam Q.s. al-Nisâ'[4]: 12 maka hal ini menunjukkan bahwa orang sama sekali tidak mengetahui makna *kalâlah*, atau mereka sudah mengetahui *kalâlah* tetapi apa yang telah mereka ketahui itu salah sehingga turun ayat Alquran yang menjelaskannya. (2) Memahami Hadis Ibn Mas'ûd yang menjelaskan bahwa saudara perempuan menjadi asabat ketika bersama dengan anak perempuan dan juga dalam memahami Hadis Jâbir bahwa Rasulullah Saw. memberikan hak waris kepada saudara laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan. Mayoritas ulama Suni mengartikan *walad* dengan anak laki-laki sehingga makna *kalâlah* adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Adapun Syiah *Imâmiyyah* mengartikan kata *walad* dengan anak laki-laki dan perempuan sehingga *kalâlah* diartikan dengan orang yang meninggal yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta orang tua (ayah dan ibu).

Disamping anak laki-laki, cucu dari keturunan laki-laki juga diakui sebagai *walad*. Penarikan keturunan melalui garis laki-laki dapat dilihat dalam beberapa syair Arab. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Hadis yang memberikan hak waris kepada

saudara perempuan atau saudara laki-laki ketika ada anak perempuan. Hadis yang menjelaskan kasus kewarisan anak perempuan Sa'ad merupakan hadis yang sangat populer di kalangan mayoritas ulama dan sering dikutip sebagai dalil bahwa Q.s. al-Nisâ'[4]: 11 dan 12 merupakan ayat kewarisan pertama yang turun secara terperinci dan untuk menunjukkan bahwa saudara laki-laki berhak menjadi asabat ketika bersama dengan anak perempuan. Begitu pula dengan Hadis Ibn Mas'ûd yang memberikan hak waris kepada saudara perempuan ketika bersama dengan anak perempuan. Dalam hadis ini saudara perempuan berhak menghabiskan sisa harta. Dalam Hadis ini terlihat bahwa anak perempuan tidak dapat menghibahkan saudara perempuan atau saudara laki-laki sehingga *walad* yang mempengaruhi kewarisan *kalâlah* itu adalah anak laki-laki saja. Keberadaan anak perempuan tidak mempengaruhi *kalâlah*. Pemahaman seperti ini muncul karena penggunaan kata *walad* untuk anak laki-laki sudah menjadi 'urf di kalangan orang Arab sehingga kalau dikatakan *walad* maka maksudnya adalah anak laki-laki. Mayoritas ulama menjadikan Hadis ini sebagai penjelas dari arti *kalâlah* yang terdapat dalam Q.s. al-Nisâ'[4]: 176.

Kata "*kalâlah*" adalah bentuk masdar dari kata "*kalla*" yang secara etimologi berarti letih atau lemah. Kata *kalâlah* pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya serta tidak berujung ke atas dan ke bawah, seperti kata "*iklil*" yang berarti mahkota karena ia melingkari kepala. Seseorang dapat disebut *kalâlah* manakala ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Kerabat garis sisi disebut *kalâlah* karena berada di sekelilingnya, bukan di atas atau di bawah.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-Arab*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), Jilid XV, h. 142; Muhammad Rawwâs Qal'ah Jî dan Hâmid Shâdiq Qunaybî, *Mu'jâm Lughah al-Fuqahâ'*, (Bayrût : Dâr al-Nafs, 1998), h. 50; Muhammad Yûsuf Mûsâ, *Al-Tirkah wa al-Mîrâts fî al-Islâm*, (Mesir:Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1959), h. 201

Kemudian kata *kalâlah* digunakan untuk seseorang yang tidak mempunyai ayah dan anak.<sup>15</sup> Penggunaan istilah *kalâlah* bisa untuk pewaris dan ahli waris. Ada pendapat beberapa ahli bahasa tentang pewaris yang *kalâlah*, yaitu: (1) Orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. (2) Orang yang tidak mempunyai keluarga dan kerabat. (3) Orang yang meninggal. (4) Orang yang tidak mempunyai anak, orang tua dan saudara.<sup>16</sup> Ahli waris yang *kalâlah* adalah saudara seibu dan saudara seayah. Saudara seibu disebut dengan *kalâlah* ibu dan saudara seayah disebut dengan *kalâlah* ayah.

Selanjutnya ia menuturkan bahwa Umar r.a pada awalnya berpendapat *kalâlah* adalah orang yang punah ke bawah (jadi masih mungkin mempunyai ayah), tetapi pendapatnya ini ditinggalkan setelah dikritik oleh para sahabat lainnya, termasuk Abu bakar r.a yang mengartikan *kalâlah* sebagai orang yang tidak meninggalkan keturunan (anak laki-laki) dan orang tua. Karena arti ini sesuai dengan penggunaan arti (*isti'mal*) yang berlaku dikalangan sahabat. Ibn Katsir mengartikan ayat (12) adalah mengatur hak kewarisan *kalâlah* bagi saudara seibu karena dalam ayat ini ada tambahan *min al-um* (seibu) sesudah kata *al-akhi* yang kemudian dinasakh bacaannya. Walaupun bacaan tersebut termasuk dalam *qirâ'at syazzah*. Artinya: Bila seseorang meninggal dalam keadaan *kalâlah*, baginya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan (seibu).

Dengan ajaran Islam, tujuan hukum kewarisan itu akan terwujud apabila ahli waris benar-benar meyakini bahwa ajaran Islam inilah yang bisa mewujudkan kedamaian bagi mereka, ketenangan dan menghindari konflik di antara ahli waris.

<sup>15</sup>Al-Âlûsî al-Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî*, (T.tp: Dâr al-Fikr, t.th), h.358.

<sup>16</sup>bn al-'Arabî, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 448

Islam dengan tegas mengharamkan perselisihan yang disebabkan harta kecuali dengan hak; oleh sebab itu Islam memberikan aturan khusus tentang pembagian warisan agar menjadi pedoman bagi setiap muslim.

Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya menyajikan uraian mengenai hukum kewarisan menurut Muhammad Syahrur, kelebihan dan kekurangannya dengan landasannya Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para 'Ulama. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh informasi yang utuh dan menyeluruh mengenai persoalan yang akan diteliti.


Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka<sup>17</sup>. Dengan menela'ah bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yang memuat informasi tentang fokus penelitian. Disamping itu dilengkapi sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer atau sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer atau sumber data sekunder ditentukan oleh peneliti dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian yang berkenaan dengan kewarisan menurut Muhammad Syahrur.

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi atau kejadian-kejadian dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>17</sup> Program Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Program Pasca Sarjana, 2013, h. 13.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>18</sup> Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga mendasarkan pada studi literer atas beberapa karya Muhammad Syahrur. Karenanya, penelitian ini boleh juga disebut sebagai *library research*. Studi literer (*library research*) atas naskah tertulis tentang pemikiran Muhammad Syahrur, baik karyanya sendiri (primer) atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

<sup>18</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics Of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknikteknik Teoritisasi Data oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), Cet. XXI, hlm. 4.

Sumber data primer yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Muhammad Syahrur. Buku karya Muhammad Syahrur yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami; Fiqh al-Mar'ah*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, tahun 2004. Rujukan utama kedua yakni *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin "Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang gagasan ataupun pemikiran Muhammad Syahrur yang ditulis oleh orang lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain).<sup>20</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide

---

<sup>20</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45.



yang disarankan oleh data.<sup>21</sup> Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis disini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasisituasi atau kejadian-kejadian.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut. Metode ini diterapkan pada BAB III yang berupa konsep-konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang *waris*
- b. Metode *content* analisis merupakan metode analisis ilmiah dimana hasilnya harus menyajikan generalisasi, proses analisisnya dilakukan secara sistematis, mengarah pada pemberian sumbangan teoritiknya.<sup>23</sup>
- c. Analisis ini bertumpu pada metode analisis deskriptif. Metode analisis ini diterapkan pada BAB IV.
- d. Metode Analisis Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain. Metode analisis ini juga diterapkan pada BAB IV guna mengetahui perbedaan antara pemikiran Syahrur dengan para ulama' klasik.

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm.103

<sup>22</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.18.

<sup>23</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet, III, h.